

## **BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21** YANG TIDAK BERSIFAT FINAL ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26

<b>FORMULIR 172</b>	1 - VI

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		AIAO I AOAI							
		Nomor : 1312240000262		Masa Pajak -Tahun Pajak		12 - 20	024		
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG									
1. NPWP :	2071020540	042000 / 31720269069	960008 2. N	2. NIK/NO.PASPOR : -					
3. NITKU :	3172026906	6960008000000							
4. NAMA :	DESY RATNASARI YUNIARTI								
5. ALAMAT :	KMP BAHARI GG III								
6. WAJIB PAJAK : LUAR NEGERI	YA 7. KODE NEGARA DOMISILI :								
B. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIPOTONG									
KODE OBJEK PAJAK	PEN	JUMLAH GHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOT			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(5) (6)			
21-100-03		4.875.650	4.875.650	4.875.650		0			
C. NOMOR DOKUMEN REFERENSI FASILITAS ATAU SURAT KETERANGAN DOMISILI :									
D. IDENTITAS PEM	OTONG								
1. NPWP :	76418497	4041000 / 076418497	4041000 5. TA	5. TANGGAL & TANDA TANGAN					
2. NITKU :	07641849	74041000000000							
3. NAMA :	NEO PRIM	IA EDUKASI	<u>31/12</u> 	2/2024					
4. NAMA PENANDATANGAN <sup>‡</sup>	CHANDRA	LIEANATA,THE				CCJ4ENX	<b>(</b> J		

## KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) ATAU PASAL 26

## 1. 21-100-03 Upah Pegawai Tidak Tetap Imbalan Kepada Distributor Pemasaran Berjenjang 21-100-04 21-100-05 3. Imbalan Kepada Agen Asuransi 21-100-06 Imbalan Kepada Penjaja Barang Dagangan 5 21-100-07 Imbalan Kepada Tenaga Ahli 21-100-09 6. Bukan Pegawai Lainnya 21-100-10 Honorarium atau Imbalan Kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang Meneriman Imbalan Secara Tidak

8. 21-100-11 Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Kepada Mantan Pegawai

9. 21-100-12 Penarikan Uang Pensiun oleh Pegawai 10. 21-100-13 Imbalan Kepada Peserta Kegiatan 11. 21-100-99 Objek PPh Pasal 21 Tidak Final Lainnya

## PPh PASAL 26

PPh PASAL 21 TIDAK FINAL

27-100-99 Imbalan Sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya yang dipotong PPh Pasal 26